



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI ROHMAH, tempat tanggal lahir: Boyolali, 17 Mei 1942, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dukuh Tawangsari, RT001, RW001, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Alamat Elektronik/ Email: diansistiawan83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dukuh Tawangsari RT.001 RW.001, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, pernah hidup dan bertempat tinggal pasangan suami istri (Pasutri) MATTALIB (ayah kandung Pemohon) dengan MONAH (ibu kandung Pemohon);
2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama MATTALIB, lahir di Boyolali tanggal 21 Maret 1904, beralamat di Dukuh Tawangsari RT.001 RW.001,

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu MATTALIB telah meninggal dunia pada tanggal 04 bulan Maret tahun 2001, di Rumah dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/27/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MATTALIB belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MATTALIB untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- b. Menetapkan bahwa di Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali pada tanggal 04 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MATTALIB karena sakit;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali mengenai Penetapan Kematian tersebut;

d. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian MATTALIB tersebut agar dicatat dalam daftar register Kematian nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama MATTALIB yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2001 karena sakit;

e. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rohmah dengan NIK : 3309145705420001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309140404090005, atas nama Kepala Keluarga: Siti Rohmah, tanggal 12 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309-LT-12122023-0005 atas nama Siti Rohmah, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Boyolali, tanggal 12 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 323/35/332, atas nama Muadi dan Siti Rohmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karanggede, tanggal 19 Agustus 1953, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/27/XII/2023 atas nama Mattalib, yang diterbitkan Kepala Desa Grogolan, tanggal 22 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/05/XI/2023, atas nama Mattalib, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Grogolan, tanggal 27 November 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/19/XII/2023, atas nama Mattalib, yang diterbitkan Kepala Desa Grogolan, tanggal 12 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
 8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 400.12/975/AK/4.9/2023, atas nama Mattalib, tanggal 4 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/08/I/2024, nama Mattalib dan Talib adalah satu orang yang sama, yang diterbitkan Kepala Desa Grogolan, tanggal 16 Januari 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Mattalib, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Grogolan, tanggal 4 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;
 11. Gambar/ Foto Makam yang diakui Pemohon sebelah kiri depan adalah makam Almarhum Bapak Mattalib, Printout dari Foto di Dalam Handphone Pemohon, dan diberi tanda **P-11**;
- (2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. **Saksi Dian Sistiawan;**

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi adalah perangkat desa sebagai Kepala Dusun I yang membawahi Dukuh Tawangsari, dan antara Saksi dan Pemohon adalah juga tetangga;
- Bahwa Saksi diajak oleh Pemohon untuk menjadi Saksi untuk permohonan akta kematian orangtua Pemohon yaitu Ayah kandung Pemohon yang bernama Mattalib;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon dari data kependudukan kantor desa saya mengetahui bahwa Ayah Pemohon bernama Mattalib dan Ibu Pemohon bernama Monah;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis Talib sedangkan akta kematian yang diminta atas nama Ayah Pemohon bernama Mattalib karena kebiasaan orang di desa dan orang Jawa mempunyai dua nama yaitu nama kecil dan nama tua yang biasa dipakai setelah menikah. Ayah Pemohon dikenal dengan nama Mattalib dan Talib. Oleh karena sertifikat yang akan dipecah menggunakan nama Mattalib maka permohonan akta kematian Ayah Pemohon yang diajukan adalah atas nama Mattalib
- Bahwa Bapak Mattalib/ Talib tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dengan Ibu Monah dan dari pernikahan Bapak Mattalib/ Talib dan Ibu Monah ada 3 (tiga), yaitu: 1. Siti Rohmah (Pemohon), 2. Komar, sudah meninggal dan 3. Suyati, masih hidup;
- Bahwa Ahli waris dari Bapak Komar dan Ibu Suyati sekarang ini semuanya merantau dan tidak ada yang tinggal di Boyolali;
- Bahwa Bapak Mattalib meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2001 dikarenakan sakit,
- Bahwa Bapak Mattalib semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia bertempat tinggal di Dukuh Tawangsari, RT003, RW001, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dan tidak pernah merantau dari tempat tinggalnya;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 14



- Bahwa Bapak Mattalib setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Norosoro, Dukuh Banger Ledok, Desa Mojosari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi melayat ketika dari Bapak Mattalib meninggal dunia;
- Bahwa saat ini masih ada makam Bapak Mattalib, makam dari Bapak Mattalib saat ini ada kijing namun tidak ada nisan/ identitasnya dan saat ini masih terawat karena Pemohon atau keluarga Bapak Mattalib masih sering mengunjungi makamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui makam dari Bapak Mattalib yaitu makam Ibu Monah dan Bapak Mattalib berdampingan;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Mattalib sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Bapak Mattalib sekarang karena keluarga Bapak Mattalib lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam setahu saksi juga dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui akta kematian Bapak Mattalib akan digunakan untuk keperluan untuk mengurus pemecahan sertifikat atas nama Mattalib yang merupakan bagian dari Bapak Komar yang saat ini sudah dikuasai Masyarakat dan sudah lama terbangun masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan keluarga, warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum;

2. Saksi Maulani;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Saksi adalah anak kandung Pemohon dan bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon di Dukuh Tawangsari, RT001, RW001, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Pemohon diajak oleh Pemohon untuk memberi kesaksian bahwa Kakek Saksi/ Bapak kandung Pemohon yang bernama Mattalib benar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Mbah Saksi/ orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama Mattalib dan Ibu Pemohon bernama Monah;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis Talib sedangkan akta kematian yang diminta atas nama Ayah Pemohon bernama Mattalib karena kebiasaan orang di desa dan orang Jawa mempunyai dua nama yaitu nama kecil dan nama tua yang biasa dipakai setelah menikah. Ayah Pemohon dikenal dengan nama Mattalib dan Talib. Oleh karena sertifikat yang akan dipecah menggunakan nama Mattalib maka permohonan akta kematian Ayah Pemohon yang diajukan adalah atas nama Mattalib
- Bahwa Bapak Mattalib/ Talib tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dengan Ibu Monah dan dari pernikahan Bapak Mattalib/ Talib dan Ibu Monah ada 3 (tiga), yaitu: 1. Siti Rohmah (Pemohon), 2. Komar, sudah meninggal dan 3. Suyati, masih hidup;
- Bahwa Ahli waris dari Bapak Komar dan Ibu Suyati sekarang ini semuanya merantau dan tidak ada yang tinggal di Boyolali;
- Bahwa Bapak Mattalib meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2001 dikarenakan sakit;
- Bahwa Bapak Mattalib semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia bertempat tinggal di Dukuh Tawangsari, RT003, RW001, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dan tidak pernah merantau dari tempat tinggalnya;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Mattalib setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Norosoro, Dukuh Banger Ledok, Desa Mojosari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi melayat dan mengikuti acara pemakaman ketika dari Bapak Mattalib meninggal dunia;
- Bahwa saat ini masih ada makam Bapak Mattalib, makam dari Bapak Mattalib saat ini ada kijing namun tidak ada nisan/ identitasnya dan saat ini masih terawat karena Pemohon atau keluarga Bapak Mattalib masih sering mengunjungi makamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui makam dari Bapak Mattalib yaitu makam Ibu Monah dan Bapak Mattalib berdampingan;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Mattalib sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Bapak Mattalib sekarang karena keluarga Bapak Mattalib lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam setahu saksi juga dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui akta kematian Bapak Mattalib akan digunakan untuk keperluan untuk mengurus pemecahan sertifikat atas nama Mattalib yang merupakan bagian dari Bapak Komar yang saat ini sudah dikuasai Masyarakat dan sudah lama terbangun masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan keluarga, warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan di Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali pada tanggal 4 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MATTALIB karena sakit, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuatkan akta kematian atas nama MATTALIB;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan asli dan pembedingnya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti **P-11** yang merupakan print out atau hasil cetak adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti **P-11** tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Pemohon, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 14



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, bukti P-4 yang berupa Surat Nikah, bukti P-9 yang berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Grogolan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ayah yang bernama Talib yang mana bahwa nama Mattalib dan Talib adalah nama satu orang yang sama beralamat di Dukuh Tawangsari RT 03 RW01, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede yaitu Ayah Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/27/XII/2023 atas nama Mattalib, bukti P-8 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 400.12/975/AK/4.9/2023, atas nama Jenazah Mattalib, bukti P-10 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Mattalib, tercatat bahwa Bapak Pemohon yang bernama Mattalib tersebut telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 4 Maret 2001 karena sakit;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang bahwa bukti P-5, P-8 dan P-10 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Dian Sistiawan dan Saksi Maulani, yang menerangkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Mattalib semasa hidupnya tinggal dan telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dukuh Tawangsari, RT003, RW001, Desa Grogolan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 4 Maret 2001 karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Dian Sistiawan dan Saksi Maulani dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-8, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon yang bernama Mattalib dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Norosoro, Dukuh Banger Ledok, Desa Mojosari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Mattalib memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 4 Maret 2001 karena sakit;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Mattalib tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena Ayah Pemohon yang bernama Mattalib telah meninggal dunia pada tahun 2001, maka data diri yang bersangkutan tentunya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut memang baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Ayah Pemohon yang bernama Mattalib tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019,

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian atas nama Monah tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Mattalib harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 14



Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.16) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum lima permohonan Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.18) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah kematian seorang laki-laki bernama **MATTALIB** pada tanggal 04 Maret 2001 di Boyolali sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12/975/AK/4.9/2023;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian seorang laki-laki bernama **MATTALIB** sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12/975/AK/4.9/2023;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 14